



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ivan Hadi Pranata Alias Ivan bin Muh. Husnul**
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 6 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. BTN Dea Permai, Kelurahan To'Bulung, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Ivan Hadi Pranata Alias Ivan Bin Muh. Husnul ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa Ivan Hadi Pranata Alias Ivan Bin Muh. Husnul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Djamaluddin Syarif, S.H., Zulkifli, S.H., Syahrul, S.H., Susanti, S.H., Indi Jatayu, S.H., dan Mustakim, S.H., Para Advokat yang tergabung dalam Posbakum pada Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 34/Pen.PH/2021/PN Plp, tanggal 17 Juni 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IVAN HADI PRANATA Alias IVAN Bin MUH. HUSNUL, bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IVAN HADI PRANATA Alias IVAN Bin MUH. HUSNUL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisikan shabu dengan berat Netto 0,0242 Gram ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna hitam dengan Nomor GSM 082 298 099 858 ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan menggulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu ;

----- Bahwa Terdakwa **IVAN HADI PRANATA Alias IVAN Bin MUH. HUSNUL** pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Andi Mappanyukki, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa diduga di Jln. Andi Mappanyukki, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, tepatnya di halaman SMA Kriste Palopo sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tersebut team Res Narkoba Polres Palopo langsung mendatangi tempat yang dimaksud diatas dengan melakukan pengintaian terlebih dahulu, dimana saksi Umar Wirahadikusuma memasuki sekolah yang dimaksud, tiba-tiba melihat seorang laki-laki berada didalam halaman sekolah tersebut yang mencurigakan, setelah kami mencoba mendekatinya laki-laki tersebut panik dan sempat melarikan diri, sehingga kami melakukan pengejaran dan saksi Aslim Pabeta melihat laki-laki tersebut membuang sesuatu dari tangannya, saat itu kami berhasil mengamankan laki-laki tersebut, selanjutnya saksi Aslim Pabeta langsung mengarahkan laki-laki tersebut ketempat dimana membuang sesuatu dan menemukan 1 (satu) sachet plastic yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang terletak dibawah tanah, selanjutnya saksi Umar Wirahadikusuma melakukan penggeledahan badan serta pakaian yang digunakan dan menemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dikantong celana sebelah kanan bagian depan, selanjutnya dilakukan interogasi dan laki-laki tersebut mengaku bernama IVAN HADI PRANATA Alias IVAN Bin MUH. HUSNUL yang selaku terdakwa dan menerangkan pula bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic yang diduga Narkotika jenis shabu diperoleh dengan cara dibeli dari orang yang bernama ITTANG (DPO) dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa mendapatkan chat dari orang yang bernama ITTO pada tanggal 24 Maret sekitar pukul 15.30 wita, yang menyampaikan "adakah tempatmu (beli sabu)" lalu terdakwa menjawab "kenapa" dan orang yang bernama ITTO kembali menjawab "ambilkan ka tiganya (harga sabu) tapi habispi balloku disini baru tanya dimanako nanti saya bawaan uang" lalu terdakwa menjawab "iyo, nanti karena sementara minumka Ballo. Beberapa menit kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali mendapatkan chat dari orang yang bernama ITTO mengatakan “dimanako” lalu terdakwa menjawab “depan kuburan islam daerah Salu Bulu” lalu orang yang bernama ITTO mengatakan “iyo tunggu meka di situ” lalu terdakwa menjawab “iyo”. Tidak lama kemudian, orang yang bernama ITTO memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil mengatakan kepada terdakwa “saya ambil di mana nanti kalau ada mi (sabun)” lalu terdakwa menjawab “nanti saya chatko”. Selanjutnya terdakwa menuju ke daerah balandai menemui orang yang bernama ITTANG (DPO) lalu terdakwa bertanya “adakah apa-apamu (sabun)” lalu orang yang bernama ITTANG (DPO) menjawab “ada, berapanya (harga sabun)” kemudian terdakwa menjawab “dua ratusnya (harga sabun)” selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama ITTANG (DPO). Kemudian, orang yang bernama ITTANG (DPO) meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor untuk pergi mengambil sabun. Tidak lama kemudian, orang yang bernama ITTANG (DPO) kembali dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik berisikan sabun. Kemudian terdakwa pergi menuju Jalan Andi Mappanyukki, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo sebagaimana chat dari orang yang bernama ITTO bahwa ia berada di jalan tersebut. Setibanya di jalan tersebut, pada saat terdakwa akan memberikan 1 (satu) sachet plastik sabun kepada orang yang bernama ITTO, tiba-tiba terdakwa melihat ada berapa orang yang terdakwa duga adalah polisi sehingga terdakwa yang ketakutan langsung berlari sambil membawa 1 (satu) sachet plastik sabun tersebut, yang kemudian terdakwa buang pada saat melarikan diri. Selanjutnya, setelah terdakwa tertangkap oleh anggota kepolisian, terdakwa menunjukkan tempat terdakwa membuang sabun sebelumnya sehingga ditemukanlah 1 (satu) sachet plastik sabun. Selain itu turut pula ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam pada kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan.

- Bahwa terdakwa membantu orang yang bernama ITTO untuk membelikan narkoba jenis shabu terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya diamankan untuk diproses secara Laboratoris Kriminalistik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1533/NNF/III/2021 tanggal 5 April 2021 ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1(satu) shacet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0242 gram, milik terdakwa IVAN HADI PRANATA Alias IVAN Bin MUH.HUSNUL adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 tahun 2021 tentang penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa IVAN HADI PRANATA Alias IVAN Bin MUH.HUSNUL adalah **benar tidak ditemukan bahan narkotika** ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa **IVAN HADI PRANATA Alias IVAN Bin MUH.HUSNUL** pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Andi Mappanyukki ,Kel.Luminda,Kec.Wara Utara,Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa diduga di Jln.Andi Mappanyukki, Kel.Luminda,Kec.Wara Utara,Kota Palopo, tepatnya di halaman SMA Kriste Palopo sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tersebut team Res Narkoba Polres Palopo langsung mendatangi tempat yang dimaksud diatas dengan melakukan pengintaian terlebih dahulu, dimana saksi Umar Wirahadikusuma memasuki sekolah yang dimaksud, tiba-tiba melihat seorang laki-laki berada didalam halaman sekolah tersebut yang mencurigakan, setelah kami mencoba mendekatinya laki-laki tersebut panik dan sempat melarikan diri, sehingga kami melakukan pengejaran dan saksi Aslim Pabeta melihat laki-laki tersebut membuang sesuatu dari tangannya, saat itu kami berhasil mengamankan laki-laki tersebut, selanjutnya saksi Aslim Pabeta langsung mengarahkan laki-laki tersebut ketempat dimana membuang sesuatu dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) sachet plastic yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang terletak dibawah tanah, selanjutnya saksi Umar Wirahadikusuma melakukan penggeledahan badan serta pakaian yang digunakan dan menemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dikantong celana sebelah kanan bagian depan, selanjutnya dilakukan interogasi dan laki-laki tersebut mengaku bernama IVAN HADI PRANATA Alias IVAN Bin MUH.HUSNUL yang selaku terdakwa dan menerangkan pula bahwa barang bukti 1 (satu) shacet plastic yang diduga Narkotika jenis shabu diperoleh dari orang yang bernama ITTANG (DPO).

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya diamankan untuk diproses secara Laboratoris Kriminalistik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1533/NNF/III/2021 tanggal 5 April 2021 ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1(satu) shacet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0242 gram, milik terdakwa IVAN HADI PRANATA Alias IVAN Bin MUH.HUSNUL adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 tahun 2021 tentang penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa IVAN HADI PRANATA Alias IVAN Bin MUH.HUSNUL adalah **benar tidak ditemukan bahan narkotika** ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I ; Umar Wirahadi Kusuma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Palopo yang dipimpin oleh Kanit Lidik Sat Narkoba AIPDA ISMAIL, SH. ;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekira pukul 23.45 Wita, bertempat di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Luminda, Kec. Wara Utara atau tepatnya di dalam halaman sekolah SMA Kristen Palopo ;
- Bahwa awalnya saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai alamat tersebut yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba Gol. I jenis shabu, sehingga saksi bersama dengan rekannya langsung mendatangi TKP untuk melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian terlebih dahulu ;
- Bahwa pada saat pengintaian kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sangat mencurigakan yang berada di dalam halaman SMA Kristen Palopo, sehingga saksi bersama rekan saksi mencoba untuk mendekati laki-laki tersebut, dimana laki-laki tersebut langsung terlihat panik dan melarikan diri ketika didekati oleh saksi dan rekan saksi sehingga saksi bersama rekan saksi langsung melakukan pengejaran ;
- Bahwa dalam pengejaran tersebut Saksi Aslim Pabeta sempat melihat laki-laki tersebut membuang sesuatu dari tangannya, sehingga ketika Saksi beserta rekan saksi berhasil mengamankan orang tersebut Saksi Aslim Pabeta langsung mengarahkan laki-laki tersebut ke tempat ia membuang sesuatu dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic yang diduga berisikan shabu terletak di bawah tanah ;
- Bahwa jumlah sachet yang ditemukan adalah sebanyak 1 (satu) sachet ;
- Bahwa adapun ciri-ciri dari benda yang ditemukan oleh saksi dan rekan saksi adalah berbentuk seperti Kristal bening yang dimasukkan ke dalam sachet plastic bening kecil ;
- Bahwa benar laki-laki yang dikejar oleh saksi serta rekan saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa jarak antara penangkapan Terdakwa dengan 1 (satu) sachet

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic yang diduga berisikan shabu tersebut adalah berjarak sekitar \pm 1 (kurang lebih satu) meter ;

- Bahwa saksi beserta rekan saksi melakukan pengeledahan badan serta pakaian yang digunakan oleh terdakwa dan menemukan barang atau benda berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam ditemukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) sachet plastic yang berisikan shabu yang ditemukan di bawah tanah adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa juga menerangkan shabu tersebut terdakwa peroleh dari orang yang bernama ITTANG ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dalam hal menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu dengan berat Netto 0,0242 Gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor GSM 082298099858 yang diperlihatkan di muka persidangan adalah milik Terdakwa yang disita oleh saksi dan rekan saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi II ; Aslim Pabeta alias Aslim bin Effendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Palopo yang dipimpin oleh Kanit Lidik Sat Narkoba AIPDA ISMAIL, SH. ;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekira pukul 23.45 Wita, bertempat di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Luminda, Kec. Wara

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atau tepatnya di dalam halaman sekolah SMA Kristen Palopo ;

- Bahwa awalnya saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai alamat tersebut yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba Gol. I jenis shabu, sehingga saksi bersama dengan rekannya langsung mendatangi TKP untuk melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian terlebih dahulu ;
- Bahwa pada saat pengintaian kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sangat mencurigakan yang berada di dalam halaman SMA Kristen Palopo, sehingga saksi bersama rekan saksi mencoba untuk mendekati laki-laki tersebut, dimana laki-laki tersebut langsung terlihat panik dan melarikan diri ketika didekati oleh saksi dan rekan saksi sehingga saksi bersama rekan saksi langsung melakukan pengejaran ;
- Bahwa dalam pengejaran tersebut Saksi Aslim Pabeta sempat melihat laki-laki tersebut membuang sesuatu dari tangannya, sehingga ketika Saksi beserta rekan saksi berhasil mengamankan orang tersebut Saksi Aslim Pabeta langsung mengarahkan laki-laki tersebut ke tempat ia membuang sesuatu dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic yang diduga berisikan shabu terletak di bawah tanah ;
- Bahwa jumlah sachet yang ditemukan adalah sebanyak 1 (satu) sachet ;
- Bahwa adapun ciri-ciri dari benda yang ditemukan oleh saksi dan rekan saksi adalah berbentuk seperti Kristal bening yang dimasukkan ke dalam sachet plastic bening kecil ;
- Bahwa benar laki-laki yang dikejar oleh saksi serta rekan saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa jarak antara penangkapan Terdakwa dengan 1 (satu) sachet plastic yang diduga berisikan shabu tersebut adalah berjarak sekitar ± 1 (kurang lebih satu) meter ;
- Bahwa saksi beserta rekan saksi melakukan penggeledahan badan serta pakaian yang digunakan oleh terdakwa dan menemukan barang atau benda berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam ditemukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) sachet plastic yang berisikan shabu yang ditemukan di bawah tanah adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa juga menerangkan shabu tersebut terdakwa peroleh dari orang yang bernama ITTANG ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dalam hal menyimpan, memiliki

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu dengan berat Netto 0,0242 Gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor GSM 082298099858 yang diperlihatkan di muka persidangan adalah milik Terdakwa yang disita oleh saksi dan rekan saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat persidangan berlangsung ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Palopo, dan keterangan Terdakwa yang tertuang di dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekitar jam 23.00 Wita, di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo ;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama Itto yang meminta terdakwa untuk membeli shabu ;
- Bahwa kemudian orang yang bernama Itto memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu ;
- Bahwa dengan menggunakan uang tersebut Terdakwa memesan shabu dari orang yang bernama Ittang seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Ittang di Jalan Balandai lalu memesan shabu dan menyerahkan uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa orang yang bernama Ittang kemudian meninggalkan Terdakwa sebentar untuk mengambil shabu dan tidak lama kemudian datang lagi dengan membawa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan shabu yang diberikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa ketika membeli shabu dari orang yang bernama Ittang Terdakwa tidak dalam keadaan sakit, dan bukan atas anjuran dokter, melainkan atas

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Terdakwa sendiri ;

- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang bernama Ittang bukanlah dokter atau apoteker ;
- Bahwa ini sudah yang kedua kalinya Terdakwa membeli shabu dari orang yang bernama Ittang ;
- Bahwa ini sudah yang kedua kalinya Terdakwa membantu orang yang bernama Itto membeli shabu ;
- Bahwa dengan membantu orang yang bernama Itto membeli shabu Terdakwa dapat turut menikmati shabu tersebut bersama dengan orang yang bernama Itto ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo untuk bertemu dengan orang yang bernama Itto ;
- Bahwa sesampainya di sana terdakwa melihat ada beberapa orang yang Terdakwa curigai sebagai polisi sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang 1 (satu) sachet plastic bening berisikan shabu yang Terdakwa pegang sebelumnya ke tanah ;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan shabu yang terdakwa buang kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Umar Wirahadi Kusuma dan Saksi Aslim Pabeta ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu dengan berat Netto 0,0242 Gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor GSM 082298099858 yang diperlihatkan di muka persidangan adalah milik terdakwa yang disita oleh Saksi Umar Wirahadi Kusuma dan Saksi Aslim Pabeta pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah untuk mengkonsumsi, menguasai dan mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyampaikan tidak mengajukan Saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic yang berisikan shabu dengan berat Netto 0,0242 Gram ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan Nomor GSM 082298099858.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Berita Acara pemeriksaan dari laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.Lab : 1533/NNF/III/2021 tanggal 05 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu I NYOMAN SUKENA, S.I.K, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0242 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa IVAN HADI PRANATA Alias IVAN Bin MUH. HUSNUL adalah benar tidak mengandung bahan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekitar jam 23.00 Wita, di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo ;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama Itto yang meminta terdakwa untuk membeli shabu ;
- Bahwa kemudian orang yang bernama Itto memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu ;
- Bahwa dengan menggunakan uang tersebut Terdakwa memesan shabu dari orang yang bernama Ittang seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Ittang di Jalan Balandai lalu memesan shabu dan menyerahkan uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa orang yang bernama Ittang kemudian meninggalkan Terdakwa sebentar untuk mengambil shabu dan tidak lama kemudian datang lagi dengan membawa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan shabu yang diberikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa ketika membeli shabu dari orang yang bernama Ittang Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam keadaan sakit, dan bukan atas anjuran dokter, melainkan atas kehendak Terdakwa sendiri ;

- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang bernama Ittang bukanlah dokter atau apoteker ;
- Bahwa ini sudah yang kedua kalinya Terdakwa membeli shabu dari orang yang bernama Ittang ;
- Bahwa ini sudah yang kedua kalinya Terdakwa membantu orang yang bernama Itto membeli shabu ;
- Bahwa dengan membantu orang yang bernama Itto membeli shabu Terdakwa dapat turut menikmati shabu tersebut bersama dengan orang yang bernama Itto ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo untuk bertemu dengan orang yang bernama Itto ;
- Bahwa sesampainya di sana terdakwa melihat ada beberapa orang yang Terdakwa curigai sebagai polisi sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang 1 (satu) sachet plastic bening berisikan shabu yang Terdakwa pegang sebelumnya ke tanah ;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan shabu yang terdakwa buang kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Umar Wirahadi Kusuma dan Saksi Aslim Pabeta ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu dengan berat Netto 0,0242 Gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor GSM 082298099858 yang diperlihatkan di muka persidangan adalah milik terdakwa yang disita oleh Saksi Umar Wirahadi Kusuma dan Saksi Aslim Pabeta pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah untuk mengkonsumsi, menguasai dan mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “*memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “*Penyalah Guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah Guna setidaknya-tidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalah Guna bisa jadi karena “membeli” atau pun “menerima” dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut “dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediaan” bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “*Pengedar*” atau lebih tepat sebagai “*Penyalah Guna*”, Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, “niat” apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, harus pula diperhatikan locus delicti dari tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Ivan Hadi Pranata Alias Ivan bin Muh. Husnul** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Terdakwa Ivan Hadi Pranata Alias Ivan bin Muh. Husnul** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan melanggar ketentuan yang berlaku (undang-undang) atau tanpa adanya izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan dari dinas atau departement kesehatan (menteri kesehatan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan Narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas SatRes Narkoba kepolisian Polres Palopo, pada hari rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekitar jam 23.00 Wita, di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening diduga shabu dengan berat Netto 0,0242 Gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor GSM 082298099858 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa telah menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic bening diduga shabu dengan berat Netto 0,0242 Gram adalah diakui milik Terdakwa yang di beli dari orang yang bernama Ittang seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastic bening diduga shabu dengan berat Netto 0,0242 Gram telah dilakukan uji laboratorium di laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.Lab : 1533/NNF/III/2021 tanggal 05 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu I NYOMAN SUKENA, S.I.K, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0242 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam hal ini unsur Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa telah menerangkan bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk mencari teman yang bernama Itto dan agar supaya Terdakwa dapat juga bagian untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mencari sabu tersebut kemudian menghubungi seseorang bernama Ittang dan kemudian Terdakwa memesan sabu dari orang yang bernama Ittang seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan berlangsung orang yang bernama Ittang maupun Itto tidak pernah dihadirkan, namun demikian perbuatan Terdakwa yang katanya mencari sabu untuk sdr. Itta sehingga sabu kemudian ada dalam penguasaan Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai dan menyediakan Narkotika tersebut adalah dilakukan Terdakwa bukan untuk pelayanan kesehatan dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dalam hal ini, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan *preventif* bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa selain hukuman badan dapat pula dijatuhkan hukuman denda, maka agar lebih memberi efek jera agar supaya Terdakwa atau orang lain tidak melakukan lagi Majelis Hakim akan menjatuhkan pula hukuman denda yang mana berapa besarnya denda yang akan dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda yang ditentukan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic yang berisikan shabu dengan berat Netto 0,0242 Gram, yang merupakan barang bukti hasil dari kejahatan, maka diperintahkan agar supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan Nomor GSM 082298099858, yang merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk memesan Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Ivan Hadi Pranata Alias Ivan bin Muh. Husnul** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda **sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman penjara selama **2 (dua) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) sachet plastic yang berisikan shabu dengan berat Netto 0,0242 Gram, **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan Nomor GSM 082298099858, **dirampas untuk negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abraham Yoseph Titapasanea, S.H. , Faisal Ahsan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Bulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Aisyah Kendek, S.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Arief Winarso, S.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Bulan, S.H.